

TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR PERIODE SEMESTER 1 TAHUN 2025.

ABSTRAK : bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur 7 Tahun 2025 telah ditetapkan Daftar Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Periode Semester 1 Tahun 2025.

bahwa Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 7 Tahun 2025 sebagaimana tersebut di atas dipandang belum cukup informatif, dan perlu dilakukan penyesuaian.

bahwa untuk menetapkan penyesuaian Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur sebagaimana di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Perubahan Keputusan Nomor 7 Tahun 2025 tentang Daftar Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Periode Semester 1 Tahun 2025.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur adalah : UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PERPU No. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah ditetapkan dengan UU No. 7 Tahun 2023; PERPU No. 61 Tahun 2010; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 22 Tahun 2023; Kpt-Kab Lotim No. 7 Tahun 2025.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur ini berisi Perubahan Keputusan Nomor 7 Tahun 2025 tentang Daftar Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Periode Semester 1 Tahun 2025.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Lombok Timur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu tanggal 14 Oktober 2025.
- Lampiran 14 halaman